



PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2014/PA.Btm

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEGNGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Perumahan PJB Blok AG RT.09 RW. 007 No. 24 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergigats**;

Pengadilan Agama tersebut

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2014/PA.Btm.



- Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dibawah register perkara Nomor 716/Pdt.G/ 2014/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir Timur 1 Palembang , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/25/VIII/2003 tanggal 03 Juli 2003
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Palembang selama 4 tahun pada tahun 2007 ke Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun
 2. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- a. Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana Tergugat telah mempunyai 1 orang anak
- b. masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama 2 tahun kepada Penggugat;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2014 yang akibatnya alasannya sama diatas, antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tetapi tidak ada hubungan bathin;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

- Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah sagulung Kota, Kota Batam sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 23 Mei 2014 dan panggilan kedua tanggal 06 Juni 2014 dengan relaas Nomor. 716/Pdt.G/2014/PA.Btm,;

- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 716/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 290/25/VIII/2003 tanggal 03 Juli 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);
- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan harmonis, dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar saksi pernah melihat

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka bertengkar dan juga Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa dia bertengkar dengan Tergugat;

- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkarannya mereka karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, malah sudah menikah dan telah punya anak pula satu orang dengan wanita tersebut;
- bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi Tergugat sudah jarang pulang dan antara mereka sudah saling tidak memberikan pelayanan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan harmonis, dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar saksi pernah melihat mereka bertengkar dan juga Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa dia bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkarannya mereka karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, malah sudah menikah dan telah punya anak pula satu orang dengan wanita tersebut;
- bahwa, sekarang ini meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat saling tidak memberikan pelayanan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat sudah jarang pulang kerumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;
- Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sesuai maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di rubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah sagulung Kota, Kota Batam sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 23 Mei 2014 dan panggilan kedua tanggal 06 Juni 2014 dengan relaas Nomor. 716/Pdt.G/2014/PA.Btm, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidakdatangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan oleh karena itu perkara diputus secara verstek, sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hadirnya pihak ketiga yakni Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai anak satu orang dengan wanita tersebut, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, dan telah hidup sendiri-sendiri tidak layak suami isteri, meskipun masih tinggal bersama akan tetapi tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat sudah jarang pulang kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, sedangkan keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang mana saksi menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi mengetahui bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, maka Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga/ orang dekat dengan pihak dan sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga/orang dekat tersebut telah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 Juni 2003 di Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai anak dengan wanita tersebut;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan pelayanan sebagaimana layak suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufsadatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufsadatan itu harus dihidari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثلهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PEGNGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2014 M**, bersamaan dengan tanggal **20 Sya'ban 1435 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **H. SYOFYAN NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

DRA. NURZAUTI, SH, MH,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. ASY'ARI, MH.

H. SYOFYAN NASUTION, SH

PANITERA PENGGANTI

BADRIANUS, SH, MH,

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No.716/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).